



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Jln. Persaudaraan II No. 09 Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara, 21457

Email : bawaslu.labura09@gmail.com



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN

SMKS ALWASLIYAH 2 MARBAU

TENTANG

**PENELITIAN, WORKSHOP, DIALOG INTERAKTIF, SARASEHAN,
LOKAKARYA, DAN TULISAN ILMIAH**

NOMOR: 008/HK.02.00/K.SU-09/07/2025

Pada hari ini Senin tanggal 04 bulan 8 Tahun 2025 bertempat di MARBAU, bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARULI SITORUS**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2023 s.d. 2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara (BAWASLU LABUHANBATU UTARA) berkedudukan di Jl. Persaudaraan II No. 09, Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. SMKS AL WASLIYAH 2 Marbau selaku pihak sekolah Periode 2025-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah menengah kejuruan swasta, berkedudukan di Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Swasta Menengah Atas

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penyelenggaraan, Pengabdian, Penelitian dan Tulisan Ilmiah Jurnal sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah jurnal dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- 2) Kerjasama Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah untuk mendukung peningkatan kualitas **PARA PIHAK**;
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah **PARA PIHAK**;
- 4) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah;

- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK dan narasumber/pengajar dalam kuliah umum.

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah;
- 2) Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam suatu keadaan tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui elektronik.
- 4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini Berlaku dalam jangka 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Marbau

Pada Tanggal: 04 Agustus 2020

Pihak Pertama,

Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara

MARULI SITORUS

Pihak Kedua,

Kepala SMKS AL WASHLIYAH 2 Marbau

RUSLAN, ST